



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCA&GE)

1300Z

Kepada

PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS

Gedung Revenue Tower 25th Floor, Unit 25-102 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kode Pos : 12190

Telp : +622150645000

Email : dita@nikel.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Paraf:

1. Kabid Renminkod : Draft
2. Kabid Opskod : Draft
3. Kabid Dukniskod : Draft
4. Kasubbag TU : Draft

Jakarta, Juli 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1300Z

Kepada

PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS

Gedung Revenue Tower 25th Floor, Unit 25-102 Jl. Jend. Sudirman

Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kode Pos : 12190

Telp : +622150645000

Email : dita@nikel.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT

Nomor : /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1300Z

Kepada

PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS

Gedung Revenue Tower 25th Floor, Unit 25-102 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kode Pos : 12190

Telp : +622150645000

Email : dita@nikel.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Juli 2022
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E., M.M., M.Tr.Opsla
Laksamana Pertama TNI

PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 61 /VII/2022/OPSKOD


Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
PT. Impact Credit Solutions

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Direktur PT. Impact Credit Solutions tanggal 07 Maret 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama PT. Impact Credit Solutiuons yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1300Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 22 April 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCR Web pada tanggal 25 April 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi PT. Impact Credit Solutions.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 11 Juli 2022

Kabid Opskod,



Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod

[Back](#)[NCAGE details](#)[Last updated](#)
25 Apr 2022[Print](#) [Email](#) [Not pinned](#) [Share](#)



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN
NATIONAL CODE AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)
PT. Impact Credit Solution

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	✓	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, 29 Maret 2022

TTD
[Signature]
29.03.22

Jakarta, 7 Maret 2022

Nomor :
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

Kepala Pusat Kodifikasi
Baranahan Kemhan
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami PT Impact Credit Solutions sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses aplikasi kode NCAGE. Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS (673315202).
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Comercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
 - b. Formulir Permintaan NCAGE.
 - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
 - d. Foto Copy Surat Izin Usaha (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Domisili.

Hormat kami




Dewi Wiranti
Direktur



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : PT Impact Credit Solutions	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 11 Maret 2022	3. Kepada : Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan
4. Kode Pabrik diminta untuk : (beri tanda ✓)		
- Pabrikan <input type="checkbox"/>	- Vendor/Distributor <input type="checkbox"/>	- BUMN <input type="checkbox"/>
- Perusahaan Jasa <input checked="" type="checkbox"/>	- Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/>	- Lain-lain <input type="checkbox"/>
5. Nama dan Alamat		
5.1. Nama Pabrik	: PT Impact Credit Solutions	
5.2. PO BOX	: -	
5.3. Jalan	: Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 13 Senayan, Kebayoran Baru	
5.4. Kota	: Jakarta Selatan	
5.5. Propinsi	: DKI Jakarta	
5.6. Kode Pos	: 12190	
5.7. Telepon	: (021) 50645000	
5.8. Faximile	: -	
5.9. Email	: dita@nikel.com	
5.10. Kontak Personal	: +62 878-8526-2819	
6. Nama dan Alamat (apabila ada) :	7. Produk yang dihasilkan : Menawarkan solusi pinjaman digital ke UMKM untuk bank dan P2P	
8. Data Tambahan		
8.1. Jumlah Karyawan	: 14	
8.2. Perusahaan Induk	: 1 – Impact Credit Solutions Pte. Ltd.	
8.3. Perusahaan Afiliasi	: -	
8.4. Kemampuan Produksi	: Skala usaha sedang dengan pendapatan tahunan Rp 2 – 50 Miliar	

9. Tanda Tangan Peminta :	10. Kode Pabrik yang diberikan:	11. Kepada :
 Dewi Wiranti Direktur		12. Tanggal :03 / 14 / 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016584.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS

1. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARMAND WIDJAJA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DEWI WIRANTI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
IMPACT CREDIT SOLUTIONS BADAN HUKUM PTE. LTD		-	2.490.000	Rp. 2.490.000.000
REINIER MICHAEL MUSTERS	DIREKTUR UTAMA	-	10.000	Rp. 10.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0043626.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 Maret 2021

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum
Notaris di Kota Cilegon



DESKA LEGIRA, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016584.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DESKA LEGIRA S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 1 Tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat oleh DESKA LEGIRA S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS tanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021030831102176 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 1 Tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat oleh DESKA LEGIRA S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA CILEGON.

KEDUA

- : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

- : Jenis Perseroan PMA.

KEEMPAT

- : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0043626.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 08 Maret 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 41.853.273.5-012.000

PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS

GEDUNG REVENUE LT 25 UNIT 25-102 DISTRICT 8 SCBD LOT
13 JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

Terdaftar : 17 Maret 2021



NOTARIS

DESKA LEGIRA, SH., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 23 JUNI 2015

NOMOR : AHU-00364.AH.02.01. TAHUN 2015

SALINAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS

NOMOR : 1

TANGGAL : 05 Maret 2021

JALAN SULTAN AGENG TIRTAYASA SIMPANGTIGA No. 93, CILEGON 42431
HP. 0815 914 8777, EMAIL : deskalegira@gmail.com

Deska Legira, SH., M.Kn

Notaris Kota Cilegon

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS

Nomor: 1

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05-03-2021 (lima Maret dua-ribu dua puluh satu)-----

-Pukul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Waktu Indonesia-Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **DESKA LEGIRA, Sarjana Hukum,**-----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya,----
Notaris dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian--
akhir akta ini:-----

1. **Nona ~~SARINA~~ PERMATA ASMUHARTO**, lahir di Jakarta, pada--

tanggal 16-12-1996 (enam belas Desember seribu sembilan-
ratus sembilan puluh enam), swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Jalan Wijaya VI nomor 12, Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran-
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174075612960007, Warga-
Negara Indonesia;-----

-untuk sementara berada di Provinsi Banten.-----

-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:-----

IMPACT CREDIT SOLUTIONS PTE. LTD., suatu perseroan---
yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan-----
perundang-undangan Negara Singapura, beralamat di 8-----
Shenton Way #38-03 AXA Tower Singapura 068811,-----
berdasarkan kuasa yang disetujui dalam Keputusan Direksi



tertanggal 05-11-2020 (lima November dua ribu dua puluh) yang ditandatangani oleh **REINIER MICHAEL MUSTERS**, selaku direktur dari IMPACT CREDIT SOLUTIONS PTE. LTD.----- dilegalisasi oleh Leng Siew Wei Aloysis, Notaris publik negara Republik Singapura dan kemudian dokumen tersebut disertifikasi otentitasnya oleh Low Hui Min selaku----- Direktur dari Singapore Academy of Law dengan Nomor----- Otentikasi: ACOK8N04DI dan dilegalisasi copy sesuai----- dengan aslinya oleh Mohd Shariff Wookil dari Ministry of Foreign Affairs of Singapore tertanggal 6 November 2020.- Adapun tandatangan dari Mohd Shariff Wokil tersebut----- kemudian di legalisasi oleh Kedutaan Besar Republik----- Indonesia di Singapura dengan nomor legalisasi 6363/KONS-LEG/XI/20 tertanggal 09-11-2020 (sembilan November dua---ribu dua puluh) dan asli dari dokumen tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.-----

2. **Nona MICHELLE SULIYANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-10-1996 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinangsia II/24, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005,--- Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3173037110961001, Warga Negara Indonesia;--- untuk sementara berada di Provinsi Banten.-----
-Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:-----
Tuan REINIER MICHAEL MUSTERS, lahir di Arnhem, pada----- tanggal 10-01-1977 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, pemegang paspor Belanda nomor

kantor perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun--
di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana-----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan-----
Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas sejak
tanggal pengesahan Anggaran Dasar ini oleh Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ketentuan--
bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007-
(dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal, berlaku bagi----
Perseroan ini. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

3.1 Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan--
usaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya-
(KBLI Nomor 70209) dan Aktivitas Konsultasi Komputer---
dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor---
62029). -----

3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan---
dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- (a) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya-----
 - (i) pemberian nasihat, bimbingan dan operasional-
usaha dan permasalahan organisasi dan-----
manajemen lainnya, seperti:-----
 - (A) Perencanaan strategi dan organisasi;----
 - (B) Pengambilan keputusan berkaitan dengan---
keuangan;-----

- (C) Penentuan tujuan dan kebijakan pemasaran;
- (D) Perencanaan, praktik dan kebijakan sumber-daya manusia; dan-----
 - (ii) penyediaan jasa konsultasi berbagai fungsi---manajemen yang mencakup diantaranya:-----
 - (A) Bantuan nasihat, bimbingan dan-----operasional berbagai fungsi manajemen;---
 - (B) Perancangan dari metode dan prosedur-----akuntansi;-----
 - (C) Program akuntansi biaya;-----
 - (D) Prosedur pengawasan anggaran belanja;----
 - (E) Pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha-----dan pelayanan masyarakat dalam-----perencanaan, pengorganisasian, efisiensi-----dan pengawasan, informasi manajemen dan--lain-lain.-----
- (b) Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen-----Fasilitas Komputer Lainnya-----
 - (i) Pemberian konsultasi tentang tipe dan-----konfigurasi dari perangkat keras komputer----dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi--piranti lunak;-----
 - (ii) Perencanaan dan perancangan sistem komputer--yang mengintegrasikan perangkat keras,-----piranti lunak dan teknologi komunikasi-----komputer;-----
 - (iii) Pemberian konsultasi analisis kebutuhan-----pengguna komputer dan permasalahannya, serta-----

memberikan jalan keluar yang terbaik;-----
| (iv) Penyediaan komponen sistem perangkat keras---
| dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa---
| yang terintegrasi;-----
| (v) Pemberian instalasi sistem dan pelatihan----
| serta dukungan kepada pengguna sistem; dan---
| (vi) Penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem
| komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan-
| data di tempat klien, termasuk jasa pendukung
| terkait.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- 4.1 Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.10.000.000.000,----
| (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000.000-----
| (sepuluh juta) saham, masing-masing saham memiliki----
| nilai nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).----
4.2 Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan---
| dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau--
| 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai-
| nominal seluruhnya Rp.2.500.000.000, (dua miliar lima--
| ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah-----
| mengambil bagian terhadap saham-saham dengan rincian--
| dan nilai nominal sebagaimana disebutkan pada bagian--
| akhir akta ini.-----
4.3 Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-
| oleh Perseroan sesuai dengan kebutuhan modal Perseroan,
| dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Para
| pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar-

Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk----- mengambil bagian atas setiap penerbitan saham baru----- seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki----- (proposisional), tunduk pada perolehan seluruh----- persetujuan pemerintahan yang diperlukan (apabila ada).

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

- 5.1 Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--- | saham atas nama.-----
- 5.2 Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu)- | badan hukum sebagai pemilik dari setiap saham.-----
- 5.3 Apabila suatu saham karena sebab apapun menjadi milik- | beberapa orang, mereka yang memiliki kepemilikan----- bersama tersebut diwajibkan untuk menunjuk 1 (satu)--- orang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil-- bersama mereka, dan hanya orang yang ditunjuk atau--- diberikan kuasa itu akan berhak melaksanakan hak yang- diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
- 5.4 Sepanjang ketentuan dalam Pasal 5.3 belum----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak- akan berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum- Pemegang Saham, dan pembayaran dividen atas saham----- terkait akan ditangguhkan.-----
-Pemegang saham menurut hukum wajib mematuhi Anggaran- Dasar, keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat-- Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan-- yang berlaku.-----
- 5.5 Perseroan wajib mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua)-----

pemegang saham.-----

| 5.6 Perseroan dapat menerbitkan surat saham sebagai bukti-
| kepemilikan saham.-----

| 5.7 Jika surat saham diterbitkan, satu surat saham akan---
| diterbitkan untuk setiap saham.-----

| 5.8 Surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai bukti-
| kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki---
| oleh seorang pemegang saham.-----

| 5.9 Pada surat saham wajib dicantumkan sekurangnya:-----
| (a) nama dan alamat pemegang saham;-----
| (b) nomor seri surat saham;-----
| (c) tanggal pengeluaran surat saham; dan-----
| (d) nilai nominal saham.-----

| 5.10 Pada surat kolektif saham wajib dicantumkan-----
| sekurangnya:-----
| (a) nama dan alamat pemegang saham;-----
| (b) nomor seri surat kolektif saham;-----
| (c) tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
| (d) nilai nominal saham yang dibuktikan oleh surat---
| kolektif saham; dan-----
| (e) jumlah total saham yang dibuktikan oleh surat---
| kolektif saham.-----

| 5.11 Surat saham dan surat kolektif saham wajib-----
| ditandatangani oleh Direktur Utama.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

| 6.1 Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----
| dipergunakan lagi, maka atas permintaan pihak yang---

berkepentingan, Direksi akan menerbitkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipergunakan tersebut dikembalikan kepada----- Direksi.-----

- | 6.2 Surat saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 wajib dimusnahkan oleh Direksi, dan Direksi wajib membuat -- berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham berikutnya.-----
- | 6.3 Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Direksi wajib menerbitkan surat - saham pengganti, dengan ketentuan bahwa kehilangan --- tersebut telah cukup dibuktikan menurut pendapat ----- Direksi.-----
- | 6.4 Penerbitan surat saham pengganti membuat surat saham-- yang digantikan menjadi tidak berlaku lagi terhadap -- Perseroan.-----
- | 6.5 Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penerbitan surat- saham pengganti wajib ditanggung oleh pemegang saham - yang berkepentingan.-----
- | 6.6 Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ini ----- berlaku, mutatis mutandis, bagi penerbitan surat ----- kolektif saham pengganti.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 7 -----

- | 7.1 Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
- | 7.2 Daftar Pemegang Saham wajib memuat:-----
 - | (a) nama dan alamat para pemegang saham;-----

- (b) jumlah, nomor seri dan tanggal perolehan surat ---
saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh
para pemegang saham;-----
- (c) jumlah yang disetor untuk setiap saham;-----
- (d) nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan
hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau ---
sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal
perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran -----
jaminan fidusia tersebut;-----
- (e) keterangan penyetoran saham apabila pembayaran---
dilakukan dalam bentuk lain selain uang tunai;----
- (f) keterangan mengenai pengalihan, gadai, jaminan ---
fidusia atau pembebanan yang diciptakan atas saham
Perseroan; dan-----
- (g) keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi.-
-Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar -----
Pemegang Saham wajib ditandatangani oleh Direktur -----
Utama.-----
- 7.3 Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 7.2 di atas, Direksi wajib mengadakan dan
menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau
pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 7.4 Setiap perubahan kepemilikan saham wajib dicatatkan --
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, -----
sebagaimana berlaku, berdasarkan Pasal 7.2 dan Pasal-
7.3 di atas.-----

- 7.5 Para pemegang saham wajib memberitahukan secara ----- tertulis setiap perubahan alamat kepada Direksi. ----- Sampai pemberitahuan tersebut telah diberikan, segala-panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham akan dianggap sah jika dialamatkan pada alamat pemegang --- saham terkait sebagaimana tercatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham.-----
- 7.6 Setiap pemegang saham berhak untuk melihat Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus selama jam kerja ----- kantor Perseroan.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 8

- 8.1 Pemindahan hak atas saham harus dilaksanakan dengan -- akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ---- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
- 8.2 Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal - | 8.1 atau salinannya wajib diserahkan kepada Perseroan.
- 8.3 Setiap pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
- 8.4 Setiap pemindahan hak atas saham harus dilakukan ----- dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.----
- 8.5 Setiap pemegang saham yang bermaksud untuk memindahkan sahamnya wajib menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga dan -- ketentuan pemindahan dan wajib memberitahukan Direksi- secara tertulis mengenai penawaran tersebut.-----

- 8.6 Para pemegang saham lainnya akan berhak untuk membeli-saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penawaran, secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh-masing-masing pemegang saham tersebut.
- 8.7 Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.4 akan berhak untuk menarik-kembali penawarannya setelah berakhirnya jangka waktu-sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.5.
- 8.8 Persyaratan untuk menawarkan saham kepada pemegang saham hanya berlaku 1 (satu) kali.
- 8.9 Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila-semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.-
- 8.10 Selama jangka waktu dari tanggal panggilan Rapat Umum-Pemegang Saham hingga tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperbolehkan.-

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

- 9.1 Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri dari:---
(a) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; dan---
(b) Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang merupakan-Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sebagaimana dianggap diperlukan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini -disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham luar ---biasa.
- 9.2 Kecuali dengan tegas ditentukan secara lain, istilah-“Rapat Umum Pemegang Saham” dalam Anggaran Dasar ini-

berarti merujuk pada baik Rapat Umum Pemegang Saham---
tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.--

- | 9.3 Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib -----
| diselenggarakan setiap tahun paling lambat enam bulan-
| setelah berakhirnya tahun buku.-----
- | 9.4 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:-----
| (a) Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah----
| ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk disetujui oleh
| Rapat Umum Pemegang Saham, yang paling sedikit ---
| memuat:-----
| (i) laporan keuangan yang terdiri dari sekurang-
| kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru-
| lampau dalam perbandingan dengan tahun buku-
| sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun----
| buku yang bersangkutan, laporan arus kas,---
| laporan perubahan ekuitas dan catatan----
| mengenai laporan keuangan tersebut;-----
| (ii) laporan kegiatan usaha Perseroan;-----
| (iii) rincian masalah yang timbul selama tahun----
| buku yang ditinjau yang mempengaruhi-----
| kegiatan usaha Perseroan;-----
| (iv) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
| dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---
| tahun buku yang baru lampau;-----
| (v) nama-nama anggota Direksi dan anggota Dewan-
| Komisaris;-----
| (vi) gaji dan tunjangan lain yang diterima oleh-
| anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-

- selama tahun buku yang baru lampau; dan----
- (vii) rencana kerja dan anggaran tahunan masa yang akan datang untuk tahun buku berikutnya;----
- (b) penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai---- saldo laba positif, harus ditentukan dan----- disetujui;-----
- (c) pengangkatan anggota-anggota Direksi dan anggota--- Dewan Komisaris yang baru, jika diperlukan;-----
- (d) penunjukan auditor; dan-----
- (e) hal-hal lain sebagaimana dapat diajukan dengan --- wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam----- Anggaran Dasar.-----
- 9.5 Persetujuan atas laporan tahunan; termasuk pengesahan laporan keuangan dan laporan pengawasan Dewan----- Komisaris, oleh Rapat Umum Pemegang Saham berarti---- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab---- sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan--- Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan--- yang dilaksanakan selama tahun buku yang lalu,----- sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan--- tahunan.-----
- 9.6 Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat----- diselenggarakan sewaktu-waktu dianggap perlu----- berdasarkan persyaratan untuk membicarakan dan----- memutuskan mata acara rapat tertentu dari Perseroan.--
- 9.7 Direksi melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan--- Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan-- tertulis dari Dewan Komisaris, atau 1 (satu) pemegang-

saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sekurang--kurangnya 1/10 (satu persepuuh) bagian dari saham --- dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis ----- tersebut wajib dikirim melalui surat tercatat, yang -- menyatakan persoalan yang akan didiskusikan beserta -- alasannya, dengan salinan surat tercatat tersebut ---- wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.-----

- | 9.8 Apabila Direksi gagal untuk melakukan pemanggilan ---- Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 9.7 paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, -- (para) pemegang saham yang berkepentingan memasukkan - kembali permintaan untuk menyelenggarakan Rapat Umum - Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris atau Dewan ----- Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum --- Pemegang Saham. Apabila (para) pemegang saham yang --- bersangkutan memasukkan kembali permintaan tersebut -- kepada Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib ----- melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permintaan ----- penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.---
- | 9.9 Jika Direksi atau Dewan Komisaris gagal melakukan ---- pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam ---- jangka waktu yang ternyata pada Pasal 9.8, (para) ---- pemegang saham yang bersangkutan dapat melakukan ---- pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang ---

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.--

9.10 Setiap Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 9.9 wajib memperhatikan penetapan Kepala Pengadilan Negeri yang memberikan izin ----- tersebut. -----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 10 -----

10.1 Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat di mana Perseroan melakukan---- kegiatan usaha utamanya.-----

10.2 Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan setelah---- pengiriman pemanggilan untuk itu kepada para pemegang-saham melalui surat tercatat atau pengumuman surat--- kabar.-----

10.3 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang dikirim---- dengan surat tercatat atau diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional wajib--- dikirim atau diumumkan paling lambat 14 (empat belas)--- hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang--- akan diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal--- pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.----

10.4 Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib----- mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan mata acara tersebut, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia--- di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan----- pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan---

tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----

10.5 Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama atau, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau----- berhalangan karena sebab apapun, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum----- Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi manapun----- sebagaimana ternyata dalam Pasal 12. Jika Direktur----- Utama dan semua anggota Direksi tidak hadir atau----- berhalangan karena sebab apapun, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang--- Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan----- Komisaris. Jika tidak ada seorang pun dari Dewan----- Komisaris hadir atau berhalangan karena sebab apapun,- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham akan dipimpin oleh seorang yang--- dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir di---- Rapat Umum Pemegang Saham.-----

10.6 Para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat-- Umum Pemegang Saham melalui video konferensi,----- telekonferensi atau sistem komunikasi serupa jika---- penggunaan tersebut memungkinkan seluruh pihak yang--- berpartisipasi untuk melihat dan mendengar satu sama-- lain. Partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran----- dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
-Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang melibatkan penggunaan video konferensi, telekonferensi atau sistem komunikasi serupa wajib dibuat secara tertulis dan--- diedarkan kepada para pemegang saham yang-----

berpartisipasi untuk ditinjau dan disetujui.-----

10.7 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat---
sehubungan dengan setiap dan seluruh hal yang-----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang--
Saham. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib---
disahkan dengan tanda tangan Ketua Rapat dan 1 (satu)-
orang dari para pemegang saham atau seorang kuasa dari
para pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara
mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.----
-Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham merupakan bukti
yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga
atas jalannya acara dan keputusan pada Rapat Umum----
Pemegang Saham.-----

10.8 Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.7----
tidak dipersyaratkan apabila Berita Acara Rapat Umum--
Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta notaris.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

----- Pasal 11 -----

11.1 (a) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan dan
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan-
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ---
yang dikeluarkan Perseroan.-----

(b) Dalam hal kuorum sebagaimana disebutkan dalam ----
Pasal 11.1 (a) tidak tercapai, pemanggilan untuk -
Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan.---

- | (c) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1-
- | | (b) harus diadakan dalam tidak lebih dari 7 -----
| | (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ---
| | diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
| | pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
- | (d) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan --
| | paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -
| | 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat---
| | Umum Pemegang Saham pertama.-----
- | (e) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dan -----
| | berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat -
| | apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
| | paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari ----
| | jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.---
- | (f) Apabila kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---
| | tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, --
| | kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan
| | ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -----
| | daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
| | Perseroan.-----
- | 11.2 Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain
| | atau orang lain dengan surat kuasa.-----
- | 11.3 Ketua Rapat berhak untuk meminta surat kuasa yang ----
| | digunakan untuk mewakili seorang pemegang saham untuk-
| | diperlihatkan kepadanya pada Rapat Umum Pemegang ----
| | Saham.-----
- | 11.4 Pada Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham -----
| | memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1-

(satu) suara-----

- 11.5 Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan ----- karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari pemegang saham manapun pada Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan---- suara-----
- 11.6 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup. Pemungutan suara mengenai hal lain---- dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat, tanpa ada keberatan dari siapa pun yang hadir dalam Rapat Umum-- Pemegang Saham, menentukan secara lain.-----
- 11.7 Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----- dikeluarkan tidak secara sah dan tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- 11.8 Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-- mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk - mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil dengan- pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang -- dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham, kecuali Anggaran Dasar ditentukan secara lain.- Dalam hal jumlah suara berimbang, usul akan dianggap - ditolak, dengan ketentuan bahwa sehubungan ----- pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris, pemungutan suara akan dilanjutkan sampai 1- (satu) orang dari para calon memperoleh suara ----- mayoritas yang dipersyaratkan dari suara yang-----

dikeluarkan secara sah.-----

| 11.9 Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan----
| yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham --
| jika semua pemegang saham telah diberitahukan secara -
| tertulis dan semua pemegang saham telah memberikan ---
| persetujuan mereka mengenai usul yang diajukan secara-
| tertulis yang dibuktikan dengan penandatanganan ----
| persetujuan mereka. Semua keputusan yang diambil -----
| dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama ---
| dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat -
| Umum Pemegang Saham. Semua keputusan tersebut dapat --
| memuat beberapa bentuk dokumen, yang masing-masing ---
| ditandatangani oleh 1 (satu) pemegang saham atau -----
| lebih.-----

-----=DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

- | 12.1 Perseroan diurus oleh Direksi yang terdiri dari-----
| sekurang-kurangnya 1 (satu) Direktur. Jika lebih dari
| 1 (satu) Direktur diangkat, 1 (satu) dari mereka ----
| ditunjuk sebagai Direktur Utama.-----
- | 12.2 Anggota Direksi ditunjuk dari orang yang -----
| berkualifikasi berdasarkan hukum dan peraturan -----
| perundang-undangan yang berlaku.-----
- | 12.3 Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang ---
| Saham dimulai pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-
| untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak -----
| mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
| memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan -----

menyebutkan alasan pemberhentian.-----

- 12.4 Masa jabatan seseorang yang diangkat menjadi anggota Direksi untuk mengisi jabatan yang lowong karena---- sebab apapun akan untuk sisa masa jabatan dari----- anggota Direksi yang digantikannya, kecuali----- ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- 12.5 Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk menjabat setelah habisnya masa jabatan mereka.-----
- 12.6 Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut----- dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.-----
- 12.7 Apabila oleh sebab apapun, terdapat jabatan yang ---- lowong dalam Direksi, maka dalam jangka waktu 30 ---- (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, Rapat Umum Pemegang Saham akan diselenggarakan untuk ----- mengisi lowongan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12.2.-----
- 12.8 Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan dalam ---- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga---- puluh) hari setelah terjadinya lowongan terakhir,---- Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan untuk mengangkat anggota Direksi yang baru, dengan ----- memperhatikan ketentuan Pasal 12.2, dan untuk ----- sementara Perseroan akan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 12.9 Seorang anggota Direksi berhak untuk mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan --- pengunduran diri secara tertulis paling lambat 90 ---

(sembilan puluh) hari kepada Perseroan sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya.-----

12.10 Masa jabatan anggota Direksi akan diakhiri apabila:--

- | (a) masa pengangkatannya sebagai anggota Direksi -----
| telah berakhir dan Direktur yang bersangkutan ---
| tidak diangkat ulang;-----
- | (b) anggota Direksi tersebut mengundurkan diri, -----
| sesuai dengan ketentuan Pasal 12.9;-----
- | (c) anggota Direksi tersebut tidak lagi memenuhi ----
| persyaratan hukum dan peraturan perundang-----
| undangan yang berlaku;-----
- | (d) anggota Direksi tersebut meninggal dunia;-----
- | (e) anggota Direksi tersebut dibерhentikan -----
| berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -
| atau-----
- | (f) anggota Direksi tersebut dinyatakan pailit atau -
| ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan -----
| keputusan pengadilan.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

13.1 Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan-----

| tugasnya dan harus bertindak untuk kepentingan terbaik
| Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.-

13.2 Setiap anggota Direksi harus dengan itikad baik dan --

| dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya ----
| dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang----
| undangan yang berlaku.-----

13.3 Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan tentang segala hal dan segala ----- kejadian, untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain - dan pihak lain dengan Perseroan, serta untuk mengambil segala tindakan, yang berkaitan baik dengan ----- kepengurusan maupun urusan kepemilikan, tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham akan diperlukan untuk:-----

(a) meminjam uang dalam jumlah lebih dari USD -----

50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) atau setaranya dalam mata uang lain (dengan ----- ketentuan bahwa penarikan uang dari rekening ----- kredit atau pinjaman yang sudah disetujui tidak -- akan dianggap sebagai meminjam untuk maksud ----- ketentuan ini) atas nama Perseroan;-----

(b) memperoleh melalui pembelian, sewa atau metode----

lain apapun, barang bergerak atau barang tidak --- bergerak apapun dengan biaya (dalam hal sewa,----- pembayaran sewa tahunan) lebih dari USD 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), baik---- dalam mata uang USD, Rupiah atau dengan nilai yang setara dalam mata uang lain; dan-----

(c) transaksi apa pun yang tidak disebutkan dalam poin

(a) dan (b) di atas dengan nilai lebih dari USD -- 50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika----- Serikat) atau setaranya dalam mata uang lain.-----

Terhadap pihak ketiga, (i) persetujuan Dewan Komisaris dibuktikan cukup dengan keputusan sebagaimana ----- disebutkan berdasarkan Pasal 17.10, atau dengan -----

keputusan tertulis yang ditandatangani oleh para ----- anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 17.14, dan (ii) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dibuktikan cukup dengan keputusan sebagaimana disebutkan----- berdasarkan Pasal 11.8, atau dengan keputusan tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham sesuai dengan Pasal 11.9.-----

13.4 Tindakan untuk mengalihkan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih -- dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih -- Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi yang berkaitan --- atau tidak berkaitan satu sama lain, harus terlebih -- dahulu mendapat persetujuan dari paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---- (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mana pemegang saham yang memegang paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.-----

13.5 (a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili----- Perseroan.-----

(b) Jika Direktur Utama karena alasan apapun tidak--- hadir atau berhalangan, maka anggota Direksi lain manapun berhak dan berwenang untuk bertindak---- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili----- Perseroan. Pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diperlukan untuk ketidakhadiran tersebut.-----

(c) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Direktur, ----- seluruh tugas dan kewenangan yang diberikan ----- kepada Direktur Utama dan anggota Direksi lain -- berdasarkan Anggaran Dasar ini berlaku terhadap - Direktur tersebut.-----

13.6 Untuk tindakan tertentu, Direksi berhak untuk menunjuk 1 (satu) orang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kuasa yang disebutkan ---- dalam suatu surat kuasa tertulis.----- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi--- ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila --- Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian - tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi tersebut akan --- ditetapkan dalam suatu rapat Direksi.-----

13.7 Apabila Perseroan mempunyai kepentingan yang----- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang----- anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh--- anggota Direksi lain yang tidak mempunyai kepentingan- yang bertentangan dengan Perseroan. Apabila Perseroan- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan----- kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal--- ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 14 -----

14.1 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan- atau tempat di mana Perseroan melaksanakan kegiatan- usaha utamanya.-----

- | 14.2 Rapat Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu dianggap--
| perlu oleh 1 (satu) anggota Direksi atau lebih.-----
- | 14.3 Pemanggilan Rapat Direksi akan dikeluarkan oleh-----
| seorang anggota Direksi yang berhak mewakili anggota-
| Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 13.5.-----
- | 14.4 Pemanggilan Rapat Direksi akan dikirim melalui surat-
| terdaftar, surat elektronik atau faksimili paling---
| lambat 5 (lima) hari sebelum rapat, dengan tidak----
| memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal-----
| rapat.-----

Setiap anggota Direksi wajib menerima pemanggilan---
dengan jangka waktu yang lebih pendek dari yang-----
ditentukan dalam Anggaran Dasar, termasuk tanpa-----
pemanggilan sebelumnya, jika, menurut pendapat-----
Direktur Utama, hal yang ditimbang dalam rapat-----
tersebut memerlukan keputusan mendesak.-----

Rapat Direksi dapat diselenggarakan dimanapun dalam -
wilayah Republik Indonesia. Dalam rapat, keputusan---
yang sah dan mengikat mengenai permasalahan yang-----
dibicarakan dapat diambil berdasarkan suara setuju---
seluruh anggota Direksi yang hadir atau diwakili-----
dalam rapat.-----
- | 14.5 Pemanggilan wajib mencantumkan mata acara rapat,-----
| tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
- | 14.6 Para anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat
| Direksi melalui video konferensi, telekonferensi atau
| sistem komunikasi serupa jika penggunaan tersebut ---
| memungkinkan semua orang yang berpartisipasi untuk -

melihat dan mendengar satu sama lain. Partisipasi --- tersebut dianggap sebagai kehadiran dalam rapat.----- Berita Acara Rapat yang melibatkan penggunaan video--- konferensi, telekonferensi atau sistem komunikasi--- serupa wajib dibuat secara tertulis dan diedarkan--- kepada seluruh anggota Direksi yang berpartisipasi -- dalam rapat untuk ditinjau dan disetujui.-----

- | 14.7 Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, rapat ---- dipimpin oleh anggota Direksi yang dipilih oleh dan - dari antara para anggota Direksi yang hadir. ----- Pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diperlukan---- untuk ketidakhadiran tersebut.-----
- | 14.8 Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--- Direksi oleh anggota Direksi lainnya dengan surat---- kuasa.-----
- | 14.9 Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil-- keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah)- bagian dari anggota Direksi hadir atau diwakili----- didalam rapat.-----
- | 14.10 Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan----- musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan--- akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan---- suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari-- jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.---
- | 14.11 Dalam hal jumlah suara setuju sama banyaknya dengan- suara tidak setuju. Ketua Rapat dari Rapat Direksi---

| akan memberikan suara penentuan.-----

- | 14.12 (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
| mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)----
| suara tambahan untuk setiap anggota Direksi lain-
| yang diwakilinya.-----
- | (b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
| dengan surat suara tertutup. Pemungutan suara---
| mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali
| Ketua Rapat menentukan secara lain, tanpa ada---
| keberatan dari siapapun yang hadir.-----
- | (c) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
| dikeluarkan tidak secara sah dan tidak ada serta-
| tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
| dikeluarkan.-----
- | 14.13 Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang-
| yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
| serta ditandatangani oleh Ketua Rapat untuk -----
| memastikan kelengkapan dan keakuratan berita acara. -
| Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh notaris, tanda
| tangan di atas tidak diperlukan.-----
| Berita Acara Rapat yang dibuat dan ditandatangani----
| seperti tersebut di atas akan merupakan bukti yang --
| sah terhadap para anggota Direksi dan pihak ketiga -
| atas keputusan yang diambil dan kejadian yang terjadi
| dalam rapat.-----
- | 14.14 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
| mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----
| anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan-

semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan sebagaimana dibuktikan dengan ----- penandatanganan persetujuan mereka.----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang ----- diambil secara sah dalam Rapat Direksi. Semua ----- keputusan tersebut dapat terdiri dari beberapa ----- dokumen dalam bentuk serupa, masing-masing ----- ditandatangani oleh 1 (satu) Direktur atau lebih.----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

- 15.1 Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 1 (satu)- Komisaris. Jika terdapat lebih dari 1 (satu)----- Komisaris yang diangkat, maka salah satu dari mereka----- ditunjuk sebagai Komisaris Utama.-----
- 15.2 Anggota Dewan Komisaris diangkat dari orang yang----- berkualifikasi berdasarkan hukum dan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku.-----
- 15.3 Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum----- Pemegang Saham dimulai pada tanggal Rapat Umum----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,---- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan---- menyebutkan alasan pemberhentian.-----
- 15.4 Masa jabatan seseorang yang diangkat menjadi anggota----- Dewan Komisaris untuk mengisi jabatan yang lowong---- karena sebab apapun akan untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali-----

- ditentukan secara lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- | 15.5 Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk menjabat setelah habisnya masa jabatan mereka.
- | 15.6 Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- | 15.7 Apabila oleh sebab apapun terdapat jabatan yang lowong dalam Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, Rapat Umum Pemegang Saham akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15.2.
- | 15.8 Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan dalam Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan terakhir, Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, dengan memperhatikan ketentuan Basal 15.2.
- | 15.9 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Perseroan sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- | 15.10 Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan diakhiri apabila:
- | | (a) masa pengangkatannya sebagai anggota Dewan Komisaris telah berakhir dan Komisaris yang

bersangkutan tidak diangkat ulang;-----

- (b) anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan---
 - | diri, sesuai dengan ketentuan Pasal 15.8;-----
- (c) anggota Dewan Komisaris tersebut tidak lagi-----
 - | memenuhi persyaratan hukum dan peraturan-----
 - | perundang-undangan yang berlaku;-----
- (d) anggota Dewan Komisaris tersebut meninggal dunia;
- (e) anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan---
 - | berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;--
 - | atau-----
- (f) anggota Dewan Komisaris tersebut dinyatakan-----
 - | pailit atau ditempatkan di bawah pengampuan-----
 - | berdasarkan keputusan pengadilan.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 16 -----

- 16.1 Dewan Komisaris melaksanakan kendali atas kebijakan---
 - | Direksi dalam menjalankan Perseroan dan memberikan---
 - | nasihat kepada Direksi.-----
- 16.2 Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri---
 - | sendiri, sewaktu-waktu dalam jam kerja kantor-----
 - | Perseroan, berhak memasuki bangunan atau tempat lain---
 - | yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan,-
 - | untuk memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat
 - | bukti Perseroan lainnya, untuk memeriksa dan-----
 - | memverifikasi keadaan keuangan Perseroan dan berhak--
 - | mempunyai akses terhadap rincian sehubungan dengan---
 - | semua tindakan yang telah diambil oleh Direksi.-----
- 16.3 Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan-

penjelasan tentang segala hal yang diminta oleh Dewan Komisaris.-----

- | 16.4 Dewan Komisaris sewaktu-waktu berhak memberhentikan-- untuk sementara anggota Direksi manapun yang----- bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
- | 16.5 Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan----- kepada anggota yang bersangkutan, dengan disertai---- alasan rinci mengenai pemberhentian sementara.-----
- | 16.6 Dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian---- sementara, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan--- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah---- anggota Direksi yang diberhentikan sementara akan---- diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada----- kedudukannya semula, dimana anggota Direksi yang---- diberhentikan sementara wajib diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri sendiri.-----
- | 16.7 Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.6 dipimpin- oleh Komisaris Utama atau, dalam ketidakhadirannya,-- oleh 1 (satu) orang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Pembuktian terhadap pihak ketiga-- tidak diperlukan untuk ketidakhadiran tersebut.-----
- | 16.8 Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan---- dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian---- sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi-- batal, dan anggota yang bersangkutan berhak kembali-- menjabat kedudukannya.-----
- | 16.9 Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----

sementara dan Perseroan tidak mempunyai Direktur,---- maka Dewan Komisaris wajib, untuk sementara waktu,--- mengurus Perseroan.-----

-Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk---- memberikan kekuasaan sementara kepada 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih yang akan bertanggung---- jawab secara bersama-sama.-----

| 16.10 Apabila hanya ada 1 (satu) Komisaris, maka segala---- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris--- Utama atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan----- Anggaran Dasar ini berlaku pula bagi Komisaris----- tersebut.-----

RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 17 -----

| 17.1 Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan--- Perseroan atau tempat di mana Perseroan melaksanakan--- kegiatan usaha utamanya.-----

| 17.2 Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu--- dianggap perlu oleh 1 (satu) anggota Dewan Komisaris--- atau lebih.-----
-Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan----- Komisaris secara berkala paling sedikit sekali setiap 3 (tiga) bulan.-----

| 17.3 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris akan dikeluarkan--- oleh Komisaris Utama.-----

| 17.4 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris akan dikirim----- melalui surat terdaftar, surat elektronik atau----- faksimili paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----

rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.---
Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menerima-----
pemanggilan dengan jangka waktu yang lebih pendek----
dari yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, atau tanpa
pemanggilan sebelumnya, jika, menurut pendapat-----
Komisaris Utama, hal yang ditimbang dalam rapat-----
tersebut memerlukan keputusan mendesak.-----
Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan dimanapun
dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam rapat,-----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai permasalahan
yang dibicarakan dapat diambil berdasarkan suara-----
setuju seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir----
atau diwakili dalam rapat.-----

- | 17.5 Pemanggilan wajib mencantumkan mata acara rapat,----
| tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
- | 17.6 Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam---
| Rapat Dewan Komisaris melalui video konferensi,-----
| telekonferensi atau sistem komunikasi serupa jika----
| penggunaan tersebut memungkinkan semua orang yang----
| berpartisipasi untuk melihat dan mendengar satu sama----
| lain. Partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran
| dalam rapat.-----
|
| Berita Acara Rapat yang diselenggarakan melalui video
| konferensi, telekonferensi atau sistem komunikasi----
| serupa wajib dibuat secara tertulis dan diedarkan----
| kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang-----
| berpartisipasi dalam rapat untuk ditinjau dan-----

disetujui.-----

- | 17.7 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,-
| atau jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan,
| rapat dipimpin oleh seseorang yang dipilih oleh dan -
| dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir.-
| Pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diperlukan----
| untuk ketidakhadiran tersebut.-----
- | 17.8 Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris-
| oleh Komisaris lainnya dengan surat kuasa.-----
- | 17.9 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
| keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah)-
| bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris hadir----
| atau diwakili dalam rapat.-----
- | 17.10 Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan--
| musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan-
| musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan---
| akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan----
| suara setuju dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian--
| dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam----
| rapat.-----
- | 17.11 Dalam hal jumlah suara setuju sama banyaknya dengan--
| suara tidak setuju, Ketua Rapat dari Rapat Dewan----
| Komisaris akan memberikan suara penentuan.-----
- | 17.12 (a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak-
| mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu)----
| suara tambahan untuk setiap Komisaris lain yang--
| diwakilinya.-----
- | (b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---

dengan surat suara tertutup. Pemungutan suara---- mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan secara lain, tanpa ada---- keberatan dari siapapun yang hadir.-----

(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--- dikeluarkan tidak secara sah dan tidak ada serta- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

17.13 Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh---- Ketua Rapat serta wajib ditandatangani oleh Ketua---- Rapat untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan---- berita acara. Jika berita acara dibuat oleh notaris,- tanda tangan di atas tidak diperlukan.-----
-Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani seperti tersebut di atas akan merupakan bukti yang sah ----- terhadap para anggota Dewan Komisaris dan pihak----- ketiga atas keputusan yang diambil dan kejadian yang- terjadi dalam rapat.-----

17.14 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang-- sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan--- ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah----- diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang-- diajukan sebagaimana dibuktikan dengan ----- penandatanganan persetujuan mereka.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang-----

diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Semua keputusan tersebut dapat terdiri dari beberapa----- dokumen dalam bentuk serupa, masing-masing----- ditandatangani oleh 1 (satu) Komisaris atau lebih.---

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN-----**

----- **LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN-----**

----- **Pasal 18 -----**

- 18.1 Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang memuat-- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris---- untuk disetujui sebelum dimulainya tahun buku dan---- mengubah rencana kerja dari waktu ke waktu sebagaimana mestinya sesuai dengan Hukum Indonesia.-----
- 18.2 Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.1--- wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku---- yang akan datang.-----
- 18.3 Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)--- bulan April sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Maret tahun berikutnya.-----
-Pada akhir bulan Maret setiap tahunnya, buku ----- Perseroan harus ditutup.-----
-Tahun buku pertama Perseroan dimulai pada tanggal Akta Pendirian ini dan ditutup pada hari kerja terakhir tahun buku.-----
- 18.4 Dalam 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup,-- Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan, yang----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota- Dewan Komisaris, dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----

tahunan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang---
undangan yang berlaku.-----

-Laporan tahunan wajib disediakan di kantor Perseroan-
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal--
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, untuk diperiksa---
oleh para pemegang saham.-----

----- **PENGGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 19** -----

- 19.1 Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku-----
sebagaimana tercermin dalam neraca dan laporan laba---
rugi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang----
Saham tahunan serta merupakan saldo laba positif wajib
digunakan dengan cara yang ditentukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan.-----
- 19.2 Apabila Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak-----
menentukan apapun sehubungan laba bersih, laba-----
bersih, setelah dikurangi dana cadangan yang diwajibkan
oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan, harus
dibagikan sebagai dividen.-----
- 19.3 Apabila laporan laba rugi pada suatu tahun buku-----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan--
dana cadangan, kerugian wajib terus dicatat dan-----
dimasukkan dalam laporan laba rugi, dan pada tahun---
buku selanjutnya Perseroan tidak akan dianggap-----
mendapat laba sampai kerugian yang tercatat dan-----
dimasukkan dalam laporan laba rugi telah ditutup-----
seluruhnya.-----
- 19.4 Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil

dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk---
dibagikan wajib dimasukkan ke dalam dana cadangan yang
khusus diperuntukkan untuk itu.-----
-Dividen dalam dana cadangan khusus dapat diambil oleh
pemegang saham yang berhak untuk itu sebelum lewat 10-
(sepuluh) tahun, untuk mana pemegang saham tersebut---
wajib menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut---
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.-----
Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya waktu----
tersebut akan menjadi hak Perseroan.-----

| 19.5 Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum---
berakhirnya tahun buku Perseroan berdasarkan keputusan
Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan-----
Komisaris dan dengan memperhatikan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 20** -----

20.1 Bagian laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan
sampai jumlah yang setara dengan 20% (dua puluh-----
persen) dari modal ditempatkan dan disetor hanya dapat
digunakan untuk menutup kerugian yang ditanggung-----
Perseroan yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain.

20.2 Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua--
puluhan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor,
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya akan digunakan bagi keperluan Perseroan.-

20.3 Dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20.1-
yang belum digunakan untuk menutup kerugian, dan-----

kelebihan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam--
Pasal 20.2, yang penggunaannya belum disetujui oleh---
Rapat Umum Pemegang Saham, harus dikelola oleh Direksi
dengan cara yang dianggapnya tepat serta memperhatikan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 21-----

- 21.1 Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang---
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari---
seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang---
sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh---
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah---
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- 21.2 Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan----
nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan---
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan atau jumlah---
modal dasar, atau pengurangan modal ditempatkan dan---
disediakan atau perubahan status Perseroan dari -----
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan----
atau sebaliknya; wajib mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan--
yang berlaku.-----
- 21.3 Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal---
hal yang disebutkan dalam Pasal 21.2 hanya perlu-----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan hukum dan----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

21.4 Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal--

21.1 kuorum yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, maka-dalam paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama, rapat-kedua dapat diselenggarakan dengan syarat-syarat dan-mata acara rapat yang sama sebagaimana diberikan untuk rapat pertama, namun pemanggilan rapat wajib----- disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua, dengan tidak memperhitungkan tanggal----- pemanggilan dan tanggal rapat.-----

21.5 Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan-

yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham---- yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah--- dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh-suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----

21.6 Keputusan mengenai pengurangan modal wajib-----

diberitahukan terlebih dahulu kepada seluruh kreditur-Perseroan dan diumumkan oleh Direksi melalui 1 (satu)-surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar--- secara nasional paling lambat 7 (tujuh) hari setelah--- tanggal keputusan pengurangan modal.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN,-----

-----PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 22-----

22.1 Dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan---

perundang-undangan yang berlaku suatu penggabungan,--- peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham-- yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh-- saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah-- sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga----- perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang----- dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----

| 22.2 Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana--- dimaksud dalam Pasal 22.1, kuorum yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, maka dalam paling cepat 10 (sepuluh)- hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari----- terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama,---- Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan dengan syarat-syarat dan mata acara rapat yang sama--- dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama, dengan----- ketentuan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-- Rapat Umum Pemegang Saham kedua, dengan tidak----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat- Umum Pemegang Saham.-----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak- mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang---- saham yang mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga)-- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh--- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah---

seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----

- 22.3 Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan-----
- 22.4 Direksi wajib mengumumkan secara tertulis kepada para karyawan dan juga dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, rencana----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau ----- pemisahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum----- tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

Pasal 23

- 23.1 Dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan---- perundang-undangan yang berlaku, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan keputusan Rapat Umum----- Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan---- keputusan adalah sah apabila disetujui oleh paling---- sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh---- suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat-----
- 23.2 Apabila Perseroan dibubarkan, baik berdasarkan----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan---- pembubaran oleh Pengadilan, likuidasi wajib dilakukan----- oleh likuidator-----

- 23.3 Direksi akan bertindak sebagai likuidator apabila----
tidak ada likuidator yang ditunjuk dalam keputusan----
Rapat Umum Pemegang Saham atau dalam penetapan-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.2.-----
- 23.4 Upah, jika ada, untuk likuidator ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-----
- 23.5 Likuidator harus mematuhi ketentuan hukum dan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan--
dengan proses likuidasi Perseroan.-----
- 23.6 Sisa saldo dalam perhitungan likuidasi akan dibagikan-
di antara para pemegang saham berdasarkan keputusan---
Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.-----
- 23.7 Anggaran Dasar yang termaktub dalam Akta Pendirian ini
beserta perubahan selanjutnya tetap berlaku sampai----
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh-
Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan--
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada-----
likuidator.-----

KETENTUAN PENUTUP-----

Pasal 24-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam----
Anggaran Dasar ini akan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham sesuai dengan Anggaran Dasar.-----
Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukannya---
sebagaimana disebut di atas menerangkan bahwa:-----

- I. Untuk pertama kalinya, 25% (dua puluh lima persen)-
dari jumlah seluruh saham, atau 2.500.000 (dua juta

lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal----- seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah dikeluarkan untuk dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebagai----- berikut:-----

(a) Impact Credit Solutions Pte.Ltd., dengan----- jumlah 2.490.000 (dua juta empat ratus ----- sembilan puluh ribu) saham dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar RP. 2.490.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta--- Rupiah) yang merupakan 99,6% (sembilan puluh--- sembilan koma enam persen) atas modal yang---- dikeluarkan dan disetor Perseroan; dan-----

(b) Tuan REINIER MICHAEL MUSTERS, lahir di Arnhem, pada tanggal 10-01-1977 (sepuluh Januari----- seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh),----- swasta, pemegang paspor Belanda nomor----- BVD5F12L1, Warga Negara Belanda, dengan jumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai----- nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,---- (sepuluh juta Rupiah) yang merupakan 0,4% (nol koma empat persen) atas modal yang dikeluarkan dan disetor Perseroan,----- atau 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) saham---- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.----- 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).-

II. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12- dan 15 dalam Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-

pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan----
Komisaris, untuk pertama kalinya diangkat sebagai:-

DIREKSI-----

-Direktur Utama : Tuan REINIER MICHAEL-----

| MUSTERS, tersebut;-----

- Direktur : Nyonya DEWI WIRANTI, lahir di---
Jakarta, pada tanggal 10-08-----
1963 (sepuluh Agustus seribu---
sembilan ratus enam puluh-----
tiga), Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta,---
Apt. Semanggi unit 4-05, Rukun--
Tetangga 001, Rukun Warga 010,--
Kelurahan Petamburan, Kecamatan-
Tanah Abang, Jakarta Pusat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk---
dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3175075008630005,--
Warga Negara Indonesia; -----

DEWAN KOMISARIS -----

-Komisaris : Tuan ARMAND WIDJAJA, lahir di---
Surabaya, pada tanggal 06-01-----
1978 (enam Januari seribu---
sembilan ratus tujuh puluh-----
delapan), Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Provinsi---
Jawa Timur, Gayungsari 01/28,---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-

004, Kelurahan Gayungan,-----
Kecamatan Gayungan, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk dengan----
Nomor Induk Kependudukan-----
3578220601780002, Warga Negara-
Indonesia.-----

| III. Selanjutnya, penghadap dengan ini memberi kuasa----
| kepada Notaris, dengan hak substitusi, untuk-----
| mengajukan permohonan persetujuan dan pengesahan---
| Akta Pendirian ini dari instansi yang berwenang,---
| termasuk tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan--
| Hak Asasi Manusia, sesuai dengan hukum dan-----
| peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk----
| melaksanakan segala kegiatan, menandatangani segala
| permohonan dan membuat perubahan dan/atau tambahan-
| dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
| untuk memperoleh pengesahan tersebut.-----

-Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa tentang segala apa-
yang termuat dalam akta ini sungguh-sungguh telah-----
dimengerti dan sesuai dengan kehendak penghadap sebagaimana
dibuat dalam bentuk minuta ini dan penghadap menyatakan----
dengan ini menjamin kebenaran dokumen-dokumen, keaslian----
tanda tangan dan identitas penghadap sesuai dengan tanda---
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga ---
penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari segala--
tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik secara Perdata---
maupun Pidana.-----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, ---- memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan --- paraf setiap halaman akta ini, dan kemudian penghadap---- membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada ----- lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi----- saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. ----- penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----


----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di --- Provinsi Banten, pada hari, tanggal dan jam seperti ----- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. **Nona LUSIYATUN NURHASANAH**, lahir di Bandung, pada----- tanggal 30-01-2001 (tiga puluh Januari dua ribu satu),- bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung----- Ciseureuh, Rukun Tangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat,- Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3217127001010008, Warga- Negara Indonesia;----- untuk sementara berada di Provinsi Banten.-----
 2. **Nyonya ERNASARI**, lahir di Pekalongan, pada tanggal 18-- 11-1985 (delapan belas November seribu sembilan ratus - delapan puluh lima), bertempat tinggal di Banten, Jalan Bidar IX nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007,- Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, ----- Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- dengan Nomor Induk Kependudukan 3603285811850013, Warga Negara Indonesia; -----
- -keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini diparaf tiap ---- halaman serta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi---- dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan dua perubahan karena satu tambahan dan satu coretan dengan penggantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama dengan bunyinya.-----

Notaris di Kota Cilegon





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan	:	PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS
Nomor Induk Berusaha	:	1290000331488
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Gedung Revenue Tower Lt.25 unit 25-102, Kawasan District 8 Jl.Jendral Sudirman Kav.52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	18 Maret 2021
Perubahan ke -2 Tanggal	:	22 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS
Nomor Induk Berusaha : 1290000331488

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Menteri Perdagangan	KBLI: 70209 - AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA Nomor Proyek: 202103-1813-5214-1113-519	Gedung Revenue Tower Lt. 25 Unit 25-102 Kawasan District 8 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 13 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Kab/Kota. Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 18 Maret 2021

Perubahan ke -2 Tanggal : 22 Maret 2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1290000331488

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS |
| 2. Alamat Kantor | : Gedung Revenue Tower Lt. 23 unit 23-124, Kawasan District 8 Jl.Jendral Sudirman Kav.52-53, , Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190 |
| No. Telepon | : 087885262819 |
| Email | : legal.ptimpactcreditsolutions@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Maret 2021
Perubahan ke-9, tanggal: 22 Februari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1290000331488

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Gedung Revenue Tower Lt. 25 Unit 25-102 Kawasan District 8 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 13 , Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12190	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Gedung Revenue Tower Lt. 25 Unit 25-102 Kawasan District 8 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 13 , Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12190	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Gedung Revenue Tower Lt. 25 Unit 25-102 Kawasan District 8 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53 SCBD Lot 13 , Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12190	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.





REVENUE

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

No. Ref.: 0019/SKDU-RT/III/2021

Yang bertanda-tangan di bawah ini Building Manager Revenue Tower, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS


adalah benar merupakan salah satu perusahaan yang berdomisili di Gedung Revenue Tower lantai 25 Unit 102, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 13 Jakarta Selatan 12190 sejak tanggal 18 Maret 2021.

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Maret 2021

Building Management Revenue Tower,

R. A. Rivana
Building Manager



D-U-N-S Number Request Submitted

Thank You

Your D-U-N-S Number will be sent to the e-mail address you provided.

If you have any questions, please contact Dun & Bradstreet at www.dnb.com/govtduns

NOTE: Your newly created or modified D-U-N-S Number and business will not be viewable on this search application for 7 days.

Please click [here](#) to go to the search page

If you have technical difficulties, please contact www.dnb.com/govtduns

© Dun & Bradstreet Inc., 2009 - 2019

- Support

D&B Business Directory

PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS

Private Limited Company

Overview

Doing Business As: PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS

Company Description: PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS is located in Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS has 12 total employees across all of its locations. (Employees figure is estimated).

Key Principal: Reinier Michael Musters

Address: Gedung Revenue Tower 25th Floor, Unit 25-102 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190 Indonesia

Phone: +62-2150645000

Employees (all sites): 12 ⓘ Estimated

Contacts

Get in Touch with 1 Principals*

A D&B Hoovers Subscription is your foot in the door to PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS contact information.

**Reinier Michael
Musters**
**Chief Executive
Officer**

Dynamic search and list-building capabilities

Real-time trigger alerts

Comprehensive company profiles

Valuable research and technology reports

[Get a D&B Hoovers Free Trial](#)

If PT. IMPACT CREDIT SOLUTIONS is your company and you would like to remove it from the D&B Business Directory, please [contact us](#).

Nikel

PROFIL PERUSAHAAN

PT IMPACT CREDIT SOLUTIONS


Untuk Pendaftaran NCAGE

PT Impact Credit Solutions
Gedung Revenue Tower Lt. 23 unit 23-124, Kawasan District 8,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 13
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Ringkasan Perusahaan dari PT Impact Credit Solutions

PT Impact Credit Solutions (“PT ICS”) didirikan pada bulan Maret 2021 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 5 Maret 2021, dibuat oleh Deska Legira SH., MKn., Notaris di Cilegon dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0016584.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021. PT ICS adalah perusahaan fintek yang menawarkan solusi pinjaman digital ke UMKM untuk bank dan P2P dan menjembatani kesenjangan teknologi dan melakukan analisis kredit untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengurangi risiko dalam menyediakan solusi diagnostik dan teknologi kredit bagi pemberi pinjaman lokal untuk melakukan pinjaman UMKM secara berkelanjutan di lingkungan *market-based*. Saat ini, PT ICS mempekerjakan 14 karyawan yang memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing.

A. Struktur Perusahaan dari PT ICS



Dewan Direksi dan Komisaris

Direktur Utama	:	Reinier Musters
Direktur	:	Dewi Wiranti
Komisaris	:	Armand Widjaja

B. Dokumentasi Hukum dari PT ICS

PT ICS berkedudukan di Jakarta Selatan dan sesuai Anggaran Dasar PT ICS dan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) No. 1290000331488 tanggal 18 Maret 2021, nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (“KBLI”) untuk PT ICS adalah 70209 – Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan No. 1290000331488 tanggal 18 Maret 2021, 62029 – Kegiatan Manajemen Konsultasi dan Fasilitas Komputer Lainnya, dan 63111 – Kegiatan Pengolahan Data yang telah memperoleh Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 001564.01DJAI.PSE112021 tanggal 5 Desember 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi.

C. Konten Pelatihan untuk UMKM

PT ICS mempromosikan inklusi keuangan UMKM yang dijalankan dan dipimpin oleh perempuan di Indonesia sebagai salah satu kegiatan kemitraan Global Development Alliance (“GDA”) dengan PT ICS yang dihasilkan dari Pernyataan Program Tahunan Global Development Alliance (“GDA APS”). Selanjutnya, isi pelatihan PT ICS untuk UMKM antara lain memberikan pemahaman tentang posisi keuangan para pelaku UMKM tentang bagaimana menghitung perkiraan kemampuan untuk membayar utang, memahami peran biro kredit, dan mengevaluasi produk kredit.